



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pelaku usaha harus turut berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- b. bahwa agar program tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan yang sinergis antara para pelaku usaha dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perusahaan adalah badan hukum perseroan baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran program TJSL perusahaan adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat atau daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung dari keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Tim Koordinasi TJSL perusahaan adalah suatu komisi *ad hoc* yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan TJSL perusahaan.
10. Forum pelaksana TJSL perusahaan adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan program TJSL perusahaan, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TJSL perusahaan.

11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSL perusahaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah, regional dan nasional.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSL perusahaan mempunyai maksud untuk:

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan program TJSL perusahaan di Daerah; dan
- b. Memberi pedoman pelaksanaan program TJSL perusahaan yang meliputi perencanaan, analisa program dan sasaran, pengelola, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSL perusahaan bertujuan untuk:

- a. terwujudnya program TJSL perusahaan yang berdaya manfaat optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi yang dilakukan secara terpadu dan selaras;

- b. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSL perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- c. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- d. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- e. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan TJSL perusahaan meliputi:

- a. Pelaksanaan TJSL perusahaan;
- b. Tim Koordinasi dan Sekretariat Tetap TJSL perusahaan;
- c. Forum Pelaksana TJSL perusahaan;
- d. Laporan Penyelenggaraan TJSL perusahaan;
- e. Penghargaan;
- f. Penyelesaian Sengketa; dan
- g. Ketentuan Sanksi Administratif.

BAB III PELAKSANAAN TJSL PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksana TJSL perusahaan adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Program TJSL perusahaan meliputi:
 - a. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Pertanian;
 - d. Bidang Pendidikan;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Permukiman;
 - f. Bidang Konservasi Lingkungan; dan/atau
 - g. Bidang Sosial dan Budaya.
- (2) Program TJSL perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - c. Memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha; dan
 - d. Memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 8

Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian usaha masyarakat serta kemitraan bagi usaha mikro dan koperasi di Daerah.

Pasal 9

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program untuk meningkatkan kualitas kesehatan, perilaku hidup sehat dan sarana prasarana penunjang kesehatan.

Pasal 10

Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan program untuk meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha tani, bantuan sarana produksi pertanian, dan meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian.

Pasal 11

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan program untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 12

Bidang Infrastruktur dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan program untuk meningkatkan infrastruktur serta prasarana dan sarana dasar permukiman.

Pasal 13

Bidang Konservasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f merupakan program untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang publik kreatif, reboisasi, konservasi lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran lingkungan.

Pasal 14

Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g merupakan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang sosial budaya serta peningkatan sarana prasarana keagamaan, sarana prasarana sosial dan sarana prasarana budaya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan TJSL perusahaan wajib:

- a. Menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSL perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip TJSL perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL perusahaan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, kelestarian lingkungan serta Pemerintah Daerah; dan
- c. Menetapkan bahwa TJSL perusahaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 16

Bentuk Program TJSL perusahaan dapat berupa:

- a. Hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. Penghargaan, berupa beasiswa kepada putra/putri karyawan perusahaan, siswa yang tidak mampu dan/atau siswa yang berprestasi;
- c. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk pengembangan masyarakat, penyelenggaraan pembangunan fasilitas dasar permukiman, umum dan sosial;
- d. Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan formal dan non formal, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan/atau
- f. Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/ daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 17

- (1) Dalam menyusun dan menetapkan perencanaan program kegiatan dan anggaran TJSL perusahaan, diwajibkan untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan serta terus memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- (2) Pemberian program TJSL perusahaan diprioritaskan kepada masyarakat di lingkungan terdampak.

BAB IV

TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP TJSL PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi TJSL Perusahaan adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi TJSL Perusahaan bertujuan untuk menselaraskan program pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah baik pusat maupun daerah dengan program TJSL perusahaan.

f

- (3) Dalam pelaksanaannya Tim Koordinasi TJSL perusahaan dibantu oleh Sekretariat Tetap TJSL perusahaan.
- (4) Susunan kepengurusan, tugas dan wewenang Tim Koordinasi TJSL perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tetap TJSL perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

FORUM PELAKSANA TJSL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Forum Pelaksana TJSL Perusahaan

Pasal 19

Perusahaan bersama Pemerintah Daerah membentuk Forum Pelaksana TJSL perusahaan agar program-program TJSL perusahaan terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi Forum Pelaksana TJSL Perusahaan

Pasal 20

- (1) Forum Pelaksana TJSL perusahaan terdiri dari unsur Perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur organisasi Forum Pelaksana TJSL perusahaan terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas TJSL perusahaan; dan
 - b. Badan Pelaksana TJSL perusahaan.
- (3) Dewan Pengawas TJSL perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Direksi Perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (4) Badan Pelaksana TJSL perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari seluruh perwakilan perusahaan yang berdomisili di Daerah.
- (5) Tata laksana dari Forum Pelaksanaan TJSL perusahaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

LAPORAN PENYELENGGARAAN TJSL PERUSAHAAN

Pasal 21

- (1) Perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan TJSL perusahaan kepada Forum Pelaksanaan TJSL perusahaan setiap semester.
- (2) Forum Pelaksanaan TJSL Perusahaan menyampaikan hasil laporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSL perusahaan kepada Bupati melalui Sekretariat Tetap TJSL perusahaan setiap semester.

**BAB VII
PENGHARGAAN**

Pasal 22

- (1) Tim Koordinasi TJSL Perusahaan melakukan penilaian tahunan kepada seluruh perusahaan yang melaksanakan program TJSL perusahaan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSL perusahaan.

**BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSL perusahaan, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Jika dalam musyawarah tidak mencapai mufakat, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (1) berupa teguran tertulis.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Tim Koordinasi dan Sekretariat Tetap TJSL Perusahaan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan keanggotaannya serta melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan penyelenggaraan TJSL perusahaan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 7 Juni 2017


BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 7 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



ITA TRIWIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 3/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 117-4/2017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Bahwa TJSL perusahaan adalah sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TJSL perusahaan, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*bussines environment*);
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan.

Kesadaran tentang pentingnya TJSL perusahaan ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSL perusahaan ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals* (MDG's) antara lain adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu dan menjamin kelestarian lingkungan hidup.

Bagi perusahaan, manfaat TJSL perusahaan adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan.

Adapun bagi masyarakat, TJSL perusahaan bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, TJSL perusahaan bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah Daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergis, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang senantiasa meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSL perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa program TJSL perusahaan dalam pelaksanaannya mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSL perusahaan dilakukan bersama - sama antara Pemerintah Daerah, perusahaan, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif dan aspiratif” adalah bahwa program TJSL perusahaan diselenggarakan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan bahwa masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSL perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa program TJSL perusahaan dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang program TJSL perusahaan yang akan dan telah dilaksanakan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa program TJSL perusahaan dilaksanakan secara terus menerus untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa program TJSL perusahaan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa program TJSL perusahaan diharapkan dapat mendukung program kemandirian masyarakat yang dilaksanakan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah, regional dan nasional” adalah bahwa program TJSL perusahaan diharapkan mampu mendukung kemajuan ekonomi daerah, regional dan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017
NOMOR 3/E**

D:\HUKUM 0\HUKUM 0\HIMPUNAN PERDA\PERDA 2017\3 TAHUN 2017 CSR Tanggungjawab Sosial.doc